

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA
PENGELAPAN PAJAK**

(Survey pada UMKM di Kota Palu)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN) Palu*

Oleh

ANNISA CATUR ULANDARI

18.3.15.0125


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **”PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK** (Survey pada UMKM di Kota Palu)”. Benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 22 Februari 2023 M
1 Sya’ban 1444 H
Penulis




Annisa Catur Ulandari
NIM. 18.3.15.0125

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK** (Survey pada UMKM di Kota Palu)" oleh mahasiswa atas nama Annisa Catur Ulandari NIM: 18.3.15.0125, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah (UIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 21 Februari 2023 M
1 Sya'ban 1444 H

Pembimbing I



Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I
NIP. 197910242011012007

Pembimbing II



Muhammad Svafaat, MSA.
NIP. 198410062019031003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu






Dr. H. Hilal Malarangan M.H.I
NIP. 1965050519990310

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Annisa Catur Ulandari, NIM: 18.3.15.0125 dengan judul **”Pengaruh Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Survey Pada UMKM di Kota Palu)”** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 22 Februari 2023 M. Yang bertepatan dengan tanggal 1 syaban 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

DATOKARAMA

DEWAN PENGUJI


Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I	
Munaqisy I	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Munaqisy II	Irham Pakkawaru, S.E., MSA.,Ak	
Pembimbing I	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I, M.E.I	
Pembimbing II	Muhammad Syafaat,MSA	

Mengetahui:

**Ketua Jurusan
Perbankan Syariah**


Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I.,M.E.I.
NIP. 198602042014031002

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam**


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP. 196505051999031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan, kesehatan serta telah melimpahkan hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dengan baik, meskipun banyak halangan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Hardin Daeng Manangka dan Ibunda Musdalifah tercinta yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendoakan, mendidik dan memberikan motivasi penulis dalam kegiatan studi dari jenjang TK sampai saat ini.
2. Bapak Rektor UIN Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi M.Pd, Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag, selaku wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Lembaga, Dr. Mohammad Idhan S.Ag., M.Ag, Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Kerjasama, Dr.


- H. Kamarudin, M.Ag, selaku Wakil REktor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, yang telah banyak memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Ermawati., S.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam (UIN) Datokarama Palu, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Malkan, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan Ibu Raodhah, S.Ag., M.Pd.I selaku Kabag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 4. Bapak Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.I. Selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah dan dan Bapak Abdul Jalil, S.E., M.M selaku Wakil Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
 5. Ibu Dr sitti Aisyah. S.E.I., M.E.I. Selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Syafaat. MSA. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
 6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan tulus selama ini memberikan pengetahuan, ilmu dan bimbingan serta nasehat kepada penulis semasa kuliah.

7. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
8. Bapak Rifai, SE. MM selaku Kepala Perpustakaan beserta staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan penelitian.
9. Kakak yang tercinta Heri Ari Sandi, Haerul, Hendra Jaya, dan adikku Helmalia Putri Wardana, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
10. Muhammad rezaldi selaku patner saya yang terus memberikan dukungan, membantu, dan menemani dari awal untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas
11. Semua teman-teman perbankan Syariah 5, dan terkhusus kepada Sahabat-sahabat saya Mufidatun Nisa, Siska Wulandari, Selvianti, Dilan Feminim, fadilah hasan, siti hajra, wahyu ningsi. yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
12. Terima kasih kepada Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu. yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian skripsi dan sudah membantu memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi seputar penelitian.

Akhirnya, kepada semua pihak penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Palu, 22 Februari 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annisa Catur Ulandari', with a stylized flourish at the end.

Annisa Catur Ulandari
NIM. 18.3.15.012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Garis-garis Besar Isi	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	12
1. Teori keadilan.....	12
2. Sistem Perpajakan	14
3. Sanksi Pajak.....	17
4. Wajib pajak.....	20
6. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak	25
C. Kerangka Berfikir	27
D. Hipotesis	28

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	29
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
D. Variabel Penelitian	32
E. Definisi Oprasional.....	32
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Teknik Penggumpulan Data	35
H. Teknik Analisis Data	36
1. Statistik Deskriptif.....	36
2. Uji Kualitas data.....	36
3. Uji Asumsi Klasik	37
4. Uji Hipotesis.....	38
BAB VI HASIL PENELITIAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Karakter Responden	41
C. Deskriptif Variabel.....	43
D. Analisis Data Hasil Penelitian.....	48
1. Uji Statistik Deskriptif.....	48
2. Uji Kualitas data.....	49
3. Uji Asumsi Klasik	52
4. Uji Hipotesis.....	54
E. Pembahasan Dan Hasil.....	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B . Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	33
Tabel 3.2 Penentuan Skor Jawaban Kesioner	34
Tabel 4.1 Deskripsi Kuesioner	42
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	42
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	43
Tabel 4.5 Deskripsi Hasil Variabel (X1)	44
Tabel 4.6 Deskripsi Hasil Variabel (X2)	46
Tabel 4.7 Deskripsi Hasil Variabel (Y)	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Deskriptif.....	50
Tabel 4.9 Uji Validitas (X1)	51
Tabel 4.10 Uji Validitas (X2)	51
Tabel 4.11 Uji Validitas (Y)	52
Tabel 4.12 Uji Reliabilitas	52
Tabel 4.13 Uji Normalita	53
Tabel 4.14 Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4.15 Uji Heteroskedastisitas.....	55

Tabel 4.16 Uji Analisis Regresi Berganda.....	56
Tabel 4.17 Uji Hipotesis T.....	57
Tabel 4.18 Uji Koefisien Determinasi	58
Tabel 4.19 Uji Hipotesis F	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Pengajuan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan
- Lampiran 4 : Kuensioner Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penyusunan : ANNISA CATUR ULANDARI
NIM : 18.3.15.0125
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Survey Pada UMKM Kota Palu)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dan menguji sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Populasi penelitian ini adalah UMKM yang memiliki NPWP yang ada di Kota Palu.

Tujuan peneliti ini untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada UMKM yang ada di Kota palu. Penelitian ini dilakukan dengan metode *convenience sampling* dengan sampel sebanyak 97 responden dari wajib pajak yang memiliki UMKM yang ada di kota Palu, data yang dikumpulkan dengan menggunakan angket/kuesioner. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda . uji F, uji T dengan sistem perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), dan Penggelapan pajak (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil nilai F sebesar 56.667 dengan tingkat signifikan 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti sistem perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait yaitu etika penggelapan pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara akan berjalan dengan baik ketika sumber keuangan negara stabil ataupun kuat. Sumber penerimaan dana untuk negara di dominasi oleh pajak. Sebenarnya, sumber penerimaan negara ada dua jensi yaitu berasal dari internal maupun eksternal, sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam adalah pajak, dan eksternal adalah penerimaan bukan pajak seperti pemanfaatan sumber daya alam, pinjaman luar negeri dan sebagainya. Sumber dana yang berasal dari eksternal bersifat tidak stabil untuk menangani pembiayaan negara, dan negara tidak bisa terus bergantung dari sumber eksternal. Maka dari itu pemerintah mengandalkan penerimaan dari faktor internal yaitu yang berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber terbesar pembiayaan Negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan membiayai pengeluaran dan pembangunan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Dalam dunia perpajakan, masyarakat mengenal adanya istilah *tax planning* (perencanaan pajak). *Tax planning* diartikan sebagai upaya untuk menghemat pajak dengan cara mengatur perhitungan penghasilan yang lebih kecil sesuai perundang-undangan perpajakan. *Tax planning* (perencanaan pajak)

¹Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983," Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, (2016).

terbagi menjadi dua yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan.²

Tax evasion (penggelapan pajak) merupakan suatu usaha atau cara untuk meminimalisasi atau bahkan menghapus sama sekali jumlah pajak yang terutang, yang merupakan pelanggaran dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.³ Tindakan *tax evasion* dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu wajib pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan, dan yang lebih parah adalah tidak melaporkan SPT.

Persepsi merupakan sebuah proses memahami lingkungan yang mengikut sertakan perorganisasian dan penafsiran sebagai ransangan dalam sebuah pengalaman psikologi persepsi pada dasarnya ialah proses kognitif individu dalam memahami informasi tentang lingkungan sekitarnya melalui indera pengeliatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.⁴ Dengan begitu wajib pajak harus mengerti tentang peraturan perpajakan di Indonesia agar pajak berjalan dengan baik dan merata sehingga mengurangi terjadinya penggelapan pajak (*Tax evasion*).

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak harus lebih mengarah pada upaya meningkatkan penerimaan dengan berbagai macam program. Upaya

²Siti Resmi, *Buku Satuan Teori dan kasus*, (cet, 1 Jakarta : penerbit Salemba Empat, 2019) 212.

³Inggrid Permatasari, Herry Laksito, "*Minimalisasi tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah*" (Skripsi Jurusan Akuntansi, Pekanbaru : Universitas Diponegoro, 2013).

⁴Nur Astriana, Sofyan Bachmid, Syaifullah MS Dkk, "Pengaruh Persepsi dan Modal Minimal Terhadap Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)", *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No.2 (Desember,2021).

memaksimalkan penerimaan pajak juga tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Reformasi sistem perpajakan sudah dilakukan pemerintah, sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Hal ini menjadi dasar kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dan menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diperlukan wawasan dan pengetahuan dan kompetensi yang detail tentang perundang-undangan pajak sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Namun, tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya hanya dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena lebih mudah dilakukan walaupun melanggar undang-undang perpajakan.⁵ Tindakan penggelapan pajak ini memberikan dampak negatif atas ketidakadilan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dimana keadilan pajak dapat dilihat dari unsur perlakuan pajak sesuai dengan kondisi material wajib pajak. Keadilan pajak adalah wajib pajak

⁵Dini Damayanti “Pengaruh Keadilan, *Self Assesment System*, Diskriminasi dan Kemungkinan Terditeksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan pajak”, *jurnal mahasiswa ekonomi*, vol. 2 No. 2 (2017): 1-15.

memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka.⁶ Penggelapan pajak dianggap suatu hal etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi, dan tidak mendapat imbalan/pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya.⁷

Pada kenyataannya system yang telah dianut di Indonesia masih belum bisa dikatakan berjalan dengan dengan baik, meskipun penerimaan pajak terus meningkat tiap tahun tetapi kepatuhan pajak di Indonesia masih dikatakan rendah, karena masih banyak warga Negara Indonesia yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Self Assesment System merupakan peran yang sangat aktif dalam diri masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Oleh Karena itu wajib pajak perlu pemahaman atau pengetahuan yang baik dan benar tentang peraturan perpajakan yang ada di Undang-Undang perpajakan untuk memenuhi kewajiban pajak yang adaa di Indonesia.

Pengetahuan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tentang bagaimana cara membayar pajak, melaporkan SPT (surat pemberitahuan), mengetahui dimana tempat membayar pajak, mengetahui kapan waktu pembayaran pajak atau pelaporan SPT dan mengetahui sanksi yang akan didapatkan jika tidak membayar pajak.

⁶Ibid. 1-15

⁷McGree W, Robert, "Theree Views on the Ethics of Tax Evasion", *Jornal of Business Ethics*, Vol. 3 No. 1 (2006) 1-41.

Ada kemungkinan rendahnya kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya pemahaman tentang tata cara membayar pajak.

Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan pengawasan pajak, karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pengawasan pajak ini dimaksudkan untuk menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Dengan dilakukannya penelitian ini karena maraknya tindak penggelepan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi karena adanya sistem dan sanksi pajak yang tidak memberikan hasil yang nyata. Selain itu penggelapan pajak terjadi karena ketidakpatuhan dari wajib pajak, kepatuhan muncul dari kesadaran wajib pajak untuk melaporkan penghasilan sebenarnya. Mereka yang melakukan penggelepan pajak dengan cara sengaja melanggar undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil pembayaran pajak yang telah menjadi kewajibannya. Dengan dilakukan penelitian ini Berdasarkan masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ ***Pengaruh Sistem Perpajakan dan Sanksi pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan pajak (Survey pada UMKM di kota Palu)***”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ?
3. Apakah sistem perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguji secara empiris sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak
- b. Untuk menguji secara empiris sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak
- c. Untuk menguji secara empiris sistem dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan terutama pada penerapan teori yang diperoleh selama studi, serta dapat dijadikan dasar dalam menyusun permasalahan, dan menambah referensi penelitian selanjutnya mengenai pelaporan pajak.

- b. Kegunaan praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran akan pentingnya penerimaan pajak. Serta membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak.

D. Garis-garis Besar Isi

Dalam mempermudah pemahaman dalam penulisan ini. Penulis menyusun sistematika penulisan atau garis besar penelitian secara terperinci agar jelas penelitian yang disusun dari beberapa bagian-bagian atau bab-bab sebagai berikut, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi Pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang Masalah yang menjelaskan berapa hal yang mendasari penulis tertarik dalam mengkaji masalah tersebut, Rumusan Masalah yang menjadi acuan untuk membantu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang akan dilakukan, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, dan Garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka, Bab ini berisi tentang kajian yang berhubungan dengan judul penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pemikir dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari Jenis Pendekatan Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Variabel Penelitian, Definisi Operasional, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Bab V berisi penutup, membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil dan pembahasan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara peneliti yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Penelitian yang berjudul “ pengaruh sistem perpajakan, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak” oleh Icha Felicia. Memberikan hasil penelitian yaitu sistem pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan sanksi dan tarif pajak berpengaruh positif pada etika penggelapan pajak. Perbedaan penelitian yaitu menambahkan variabel pemahaman pajak dimana pemahaman perpajakan di Indonesia menganut *self assesment system* yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, membuat dan melaporkan pajaknya sendiri.¹
2. Penelitian yang berjudul “persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, system perpajakan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak” oleh Dhinda Maghfiroh dan Diana Fajarwati Penelitian mengungkapkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai keadilan sistem

¹Icha Felicia, “Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak”, *jurnal kajian bisnis*, Vol. 25 No. 2, (Yogyakarta: 2017), 226-234.

dan sanksi perpajakan semua berpengaruh negative terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.²

3. Penelitian yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengnai Etika Penggelapan Pajak” oleh Marlina. Penelitian mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kemungkinan terditeksinya kecurangan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak sedangkan kualitas pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pengetahuan pajak dan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, dan deskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.³

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No	Nama dan judul	Persamaan dan perbedaan	Hasil
1	Felicia (2017) Pengaruh sanksi perpajakan, sistem pajak dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak	Persamaan penelitian: Metode penelitian yang digunakan sama yakni penelitian kuantitatif dan sumber data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh dari penyebarab kuesioner. Perbedaan penelitian: Menambahkan variabel pemahaman pajak dimana pemahaman perpajakan di Indonesia menganut self	Memberikan hasil penelitian yaitu sistem pajak dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

²Dhinda Maghfiroh dan Diana Fajarwati, “*persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, system perpajakan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak*” ,JRAK,Vol. 7 No. 1,(2016), 39-55.

³Marlina, “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Menegnai Etika Penggelapan Pajak*”, *jurnal Pundi*, Vol. 2, No. 2 (Juli: 2018),151-168

		assesment system yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, membuat dan melaporkan pajaknya sendiri	
2	Dhinda Maghfiroh dan Diana Fajarwati persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, system perpajakan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak	<p>Persamaan penelitian: Metode penelitian yang digunakan sama yakni penelitian kuantitatif dan sumber data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh dari penyebarab kuesioner.</p> <p>Perbedaan penelitian: Pada subjek yang di teliti, dimana peneliti mengambil wajib pajak yang memiliki UMKM di kota bekasi</p>	Memberikan hasil penelitian yaitu bahwa persepsi wajib pajak mengenai keadilan system dan sanksi paepajakn semua berpengaruh negative terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak
3	Marlina (2018) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengnai Etika Penggelapan Pajak	<p>Persamaan penelitian: Metode penelitian yang digunakan sama yakni penelitian kuantitatif dan sumber data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh dari penyebarab kuesioner.</p> <p>Perbedaan penelitian: menambahkan variabel penerapan <i>e-filing</i> dan pengawasan <i>Account Representativ</i>.</p>	Penelitian mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kemungkinan terditeksinya kecurangan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. sedangakn kualitas pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pengetahuan pajak dan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, dan deskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.

B. Kajian Teori

1. Teori keadilan

Fairness berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti adil, wajar, dan jujur. Dalam hal ini, kata *fairness* lebih ditujukan pada definisi adil. Adil berarti seimbang dan tidak berat sebelah yang dapat diartikan juga sebagai adil. Pemilihan kata adil disini disebabkan oleh peralihan bahasa Inggris dari kata *fairness* ke dalam bahasa Indonesia, dimana kata wajar belum dapat dipahami oleh semua orang, terutama bila dikaitkan dengan perpajakan. Melalui pengertian adil, menunjukkan bahwa sistem pajak yang ada pada suatu negara haruslah terfokus pada kepentingan seluruh pihak, tidak mementingkan dan merugikan pihak yang satu dengan yang satunya.⁴

Pajak menurut syariah berasal dari bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, dan menerangkan atau membebaskan, selama pajak masih berjalan dengan asas keadilan sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk membayar pajak, dan menghindari melakukan penggelapan pajak. Karena penggelapan pajak merupakan perbuatan yang tidak baik, bukan hanya merugikan negara tapi juga masyarakat bahkan diri sendiri pun akan merasakan kerugian dari perbuatan tersebut.

Persepsi keadilan pajak yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 5 dimensi yang mengukur keadilan pajak dari (1) keadilan umum dan distribusi beban pajak (*general fairness and distribution of the tax burden*), membahas tentang apakah sistem pajak selama ini sudah mencakup keadilan

⁴ Berutu, Dian Anggaraini dan Puji Harto, "Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)". *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* Vol. 2, No. 2, (Tahun 2012) 14.

secara menyeluruh dan distribusi beban pajak yang merata dan adil, (2) timbal balik pemerintah membahas tentang timbal balik yang secara tidak langsung diberikan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak, (3) membahas tentang ketentuan khusus dan insentif yang secara khusus diberikan kepada pembayar pajak, (4) struktur tarif pajak (*preferred tax-rate structure*), membahas tentang tarif pajak progresif/flat/proposional yang lebih disukai masyarakat, (5) kepentingan pribadi (*self-interest*), membahas tentang kondisi seseorang yang membandingkan tarif pajaknya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.⁵

Tingkat keadilan pajak dapat diukur melalui struktur tarif pajak yang lebih disukai (*preferred tax rate structures*) yang mempengaruhi perilaku kepatuhan WPOP. Dimensi ini membahas perilaku kepatuhan pajak yang dilihat melalui tarif pajak yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat menganggap bahwa beban pajak yang adil adalah beban pajak yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan tidak sama bagi setiap individu. Kepatuhan wajib pajak disebabkan karena adanya kepentingan pribadi (*self interest*), dimana hal ini menunjukkan adanya perilaku seorang WPOP untuk membandingkan beban pajak yang mereka bayar dengan beban pajak WPOP lain dalam tingkat penghasilan yang sama ataupun berbeda.

Teori Keadilan berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah

⁵ Berutu, dian anggaraini dan puji harto, "Persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP)". DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Vol. 2, No. 2, (Tahun 2012) 14.

dibayar.⁶ Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan belanja pemerintah, atau mereka merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka.

2. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu system pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung atau bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan. sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah iuran pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran umum negara atau justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak.⁷ Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak diperlukan asas-asas pemungutan pajak dalam pemilihan alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keselarasan pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An inquiry the Natureand Cause of the Wealth of Nations*

⁶ Ibid.15.

⁷Fatimah, Wardani, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di kantor Pelayanan Paaajak Pratama Temamnggung"(2017) 1-14.

menyatakan bahwa pemungutan pajak harusnya berdasarkan pada asas-asas berikut :⁸

a. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak wajib pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang akan diterima. Adil yang dimaksud adalah bahwa setiap wajib pajak yang menyetorkan uangnya untuk pengeluaran pemerintah setara dengan kepentingannya dan manfaat yang didapat.

b. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, melainkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak harus ada kepastian dengan mengetahui jelas, tegas untuk dijadikan pegangan yang memungkinkan untuk mengetahui subjek, objek dan pasti berapa besarnya pajak yang terutang, dan kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan situasi dimana wajib pajak tidak merasa terbebani, melainkan sebagai tanggung jawab.

d. Economy

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan dapat seminimal mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak. Sistem perpajakan adalah suatu metode

⁸Waluyo, "*perapajakan Indonesia*", (Buku 1 Edisi 7; Jakarta: Salemba Empat, 2007), 13.

bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas negara.

Perpajakan Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu⁹

1) *Official assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kekuasaan kepada pemerintah atau aparat pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang terutang. Terdapat ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

- a) Kekuasaan untuk menentukan besar kecilnya pajak terutang berada pada aparat pajak.
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak terjadi setelah dikeluarkannya surat
- d) Ketetapan pajak oleh fiskus atau pejabat pajak.

2) *Self assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung menyeter, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *Withholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pihak ketiga (biasanya menggunakan jasa konsultan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

⁹Ibid.2.

3. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan sanksi/hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.¹⁰ Penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Ada 2 (dua) macam sanksi perpajakan, yaitu:¹¹

a. Sanksi administrasi yang terdiri dari:

1) Sanksi administrasi berupa denda, adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan, terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

2) Sanksi administrasi berupa bunga, berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/ kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

3) Sanksi administrasi berupa kenaikan, adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak

¹⁰Mardiasmo, *perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 57.

¹¹Chairil Anwar pohan, *Pengantar Perpajakan Edisi Teori dan Konsep Hukum pajak*, (Edisi. 2; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017),308.

kurang dibayar. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.¹²

b. Sanksi Pidana

Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi wajib pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUP tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan.¹³

Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat

¹²Mardiasmo, *perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 57.

¹³Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945, bab 8, pasal 38*.

terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Setiap pendapatan dalam Negara islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum hukum syara. Prinsip kebijakan penerimaan Negara yang pertama adalah harus adanya nash (Alqur'an dan Hadits) yang memerintahkannya¹⁴

Dalam Islam memberikan perhatian dan pandangan yang sangat mendalam terhadap kewajiban membayar pajak. Karena penggelapan pajak merupakan perbuatan yang tidak baik, bukan hanya merugikan negara tapi juga masyarakat bahkan diri sendiri pun akan merasakan kerugian dari perbuatan tersebut. Allah Swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa (4):29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*¹⁵

Dijelaskan melalui ayat di atas tentang kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal,

¹⁴Gusfahmi, *pajak menurut syariah*, 126.

¹⁵Kementrian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahan Surah An-Nisa*
<https://quran.kemenag.go.id/>

pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga semua orang wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Oleh karena itu, semua pekerjaan yang dilakukan harus dikerjakan dengan benar dan adil.

4. Wajib pajak

Wajib pajak atau disebut juga subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.¹⁶

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.¹⁷

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.¹⁸

¹⁶ Resmi, *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 6*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2011), 75.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

¹⁸ Siti Masruroh, “*Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris WP OP di Kabupaten Tegal)*”, Skripsi S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2013. 23

Pemahaman yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tentang bagaimana cara membayar pajak, melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan), mengetahui dimana tempat membayar pajak, mengetahui kapan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT dan mengetahui sanksi yang akan didapatkan jika tidak membayar pajak.

Sesuai dengan sistem yang telah diterapkan di Indonesia yaitu Self Assessment System yang telah diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Sistem tersebut mengharuskan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai aturan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini wajib pajak harus mempunyai pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal berikut:¹⁹

- a. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT.
- b. Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak.
- c. Penyetoran pajak secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai penyetoran pajak.

¹⁹Ibid.23

d. Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh wajib pajak. Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan.

Pemahaman tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Demikian pula sebaliknya, semakin wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan cenderung menjadi wajib pajak yang patuh.

5. Penggelapan pajak

Penggelapan pajak adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang belangsung. Penggelapan Pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari *multinational corporation* yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, pengacara yang bekerja sendiri dll).

Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang dapat menghambat penerimaan Negara. upaya menghindari pajak dengan cara ilegal adalah penggelapan pajak. Tindakan ini termasuk perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara

lengkap dan jelas objek pajak.²⁰ kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan:

- a. Tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak berperilaku curang.
- b. Makin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka makin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan.
- c. Makin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, maka makin rendah kecenderungan wajib pajak berlaku curang.
- d. Makin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan. Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti berikut:²¹
 - 1) Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu.
 - 2) Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.
 - 3) Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
 - 4) Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
 - 5) Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut.
 - 6) Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.
 - 7) Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.

²⁰Wahyu Rachmdi , *Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak*, skripsi (Semarang: 2014) 18.

²¹Ibid. 19

- 8) Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
- 9) Melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

Tax evasion adalah wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan sehingga penerimaan Negara dirugikan. Dalam hal ini wajib pajak telah melakukan penyelundupan atau pelanggaran pajak yang tentunya tidak diperkenankan oleh Negara pelanggaran pajak yang tentunya tidak diperkenankan oleh negara (sifatnya illegal). *Tax evasion* memiliki beberapa elemen yaitu :²²

- a) Akhir yang ingin dicapai, pembayaran pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya atau tidak membayar pajak atas pendapatan yang seharusnya dikenakan pajak.
- b) Berbagai tindakan yang melanggar undang-undang misalnya dengan menyuap petugas pajak.

Adapun penyebab terjadinya *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah yaitu :²³

(1) Kondisi Lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain, begitu juga dalam dunia perpajakan. Jika lingkungan kondisinya baik,

²²Murdiana Agustiaty, *Hubungan Karakteristik Pribadi Akuntan dengan Perilaku Tax Evasion melalui kode etik sebagai variabel interverning*, Skripsi (2011).14

²³Audia Citra Permita, *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang pribadi atas Pelaksanaan Self Assesments System terhadap tindakan Tax Evasion di Kota Padang*, SNA 17 (Lombok: Universitas Mataram, 2014).4

masing-masing individu akan termotivasi untuk memenuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melakukan pelanggaran, maka masyarakat saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan dan melakukan perlawanan pajak.

(2) pelayanan Fiskus yang Mengecewakan

Pelayanan aparatur pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Jika pelayanan yang diberikan oleh aparat pemungut pajak telah memuaskan wajib pajak, maka wajib pajak menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah, tetapi jika dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

(3) Tingginya Tarif Pajak.

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindari dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha agar terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara, karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya.

(4) Sistem Administrasi Perpajakan yang buruk.

Penetapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti.

6. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Sejumlah faktor berperan untuk membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Rangsangan fisik dan kecenderungan individu tersebut akan mempengaruhi persepsi seorang individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, harapan, keakraban, arti penting dan emosi. Sehingga persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah bagaimana wajib pajak melihat dan menginterpretasikan suatu peristiwa atau tindakan terkait penggelapan pajak dimana persepsi tersebut dipengaruhi oleh rangsangan fisik (faktor eksternal) dan kecenderungan wajib pajak tersebut (faktor internal).

Penggelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Karena tax evasion adalah tindakan yang melanggar undang gundang, maka penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal.²⁴ Wajib pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Beberapa upaya penggelapan pajak adalah:

²⁴ Ning Rahayu. *Evaluasi tegulasi atas praktik penghindaran pajak penanaman modal asing*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol.7, No. 1, (Juni 2010), 4.


- a. tidak memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu;
- b. tidak memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar;
- c. tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu;
- d. tidak memenuhi kewajiban memelihara pembukuan;
- e. tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut;
- f. tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang;
- g. tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga; dan
- h. melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan Kajian Pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, Kerangka Berpikir dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti dibawah dan thesa yang berarti kebenaran, hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.²⁵

Adapun hipotesis yang digunakan pada penelitian adalah:

1. Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Jika sistem perpajakan di Indonesia berjalan dengan baik, sehingga kecenderungan persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dianggap tidak beretika. Sebaliknya, jika sistem perpajakan belum berjalan dengan baik, sehingga kecenderungan persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan beretika untuk dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

H1: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

2. Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak

²⁵Fathnun Ashar, Siti Aisyah, Muhammad Syafaat, "Pengaruh Atribut Produk Tabungan Faedah Terhadap Minat Menabung Nasabah, Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2, (2019). 28-29

Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula persepsi wajib pajak bahwa penggelapan pajak menjadi etis untuk dilakukan. Hal ini dapat diindikasikan bahwa tindakan membayar pajak akan merugikan diri pribadi dan wajib pajak cenderung melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak disetor yang semestinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan disini adalah jenis penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan ini berangkat dari suatu teori, gagasan para ahli ataupun dikembangkan menjadi permasalahan dan beserta pemecahan-pemecahan yang diajukan untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan data empiris lapangan dan juga memerlukan analisis statistik, yaitu dengan menggunakan angka-angka untuk mencapai kebenaran hipotesis.¹ Dan dideskripsikan secara deduksi yang berangkat dari teori-teori umum, lalu dengan observasi untuk menguji validasi keberlakuan teori tersebut ditariklah kesimpulan. Kemudian dijabarkan secara deskriptif, karena hasilnya akan kami arahkan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dan untuk menjawab rumusan.²

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap UMKM yang berada Kota Palu. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena jumlah UMKM yang ada di kota palu paling banyak dibandingkan dengan jumlah UMKM di kota lain yang ada di sulawesi tengah.

¹Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet. X, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 12-13.

² Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Penelitian*, (Ed, Revisi, Cet. 15, Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 12.

C. Populasi dan Sampel Penelitian.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *convenience sampling*. Teknik *convenience sampling* yaitu pemilihan sampel sesuai dengan keinginan peneliti. Guna menghemat waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ini membatasi populasi dengan menggunakan teknik *convenience sampling* dengan dilakukannya penyebaran kuensioner kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki NPWP.

Terdapat 4091 jumlah UMKM yang ada di kota palu yang akan menjadi responden yang ditentukan menggunakan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Ukuran sampel

N = Populasi sampel

e = Batas toleransi kesalahan

Dengan demikian populasi dalam penelitian adalah 97 orang dan penjabarannya sebagai berikut:

Diketahui N= 4091 dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel adalah 10%

$$n = \frac{4091}{1 + 4091 (0.01)^2} = \frac{4091}{1 + 40,91} = \frac{4091}{41,91} = 97$$

Berdasarkan hasil rumus slovin tersebut maka diperoleh sampel untuk penelitian ini sebesar 97 orang UMKM yang memiliki NPWP.

D. Variabel Penelitian

Ada dua jenis penelitian Variabel yang Paling Populer bagi Penelitian pemula, yaitu variabel penentu dan variabel terkait atau variabel terpengaruh.³

1. Variabel terkait (*independem*)

Variabel terkait adalah variabel yang menjadi perhatian utama. variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi atau di sebabkan oleh variabel lainnya.⁴Variabel terkait (X) dalam penelitian ini adalah sistem perpajakan dan sanksi pajak.

2. Variabel Bebas (*Dependen variabel*)

Berdasarkan pendapat sekarang, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terkait.⁵ Variabel bebas (Y) dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak.

E. Definisi Operasional

Definisi Oprasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan melihat definisi variabel oprsional suatu penelitian, maka seseorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan di teliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

³Sudarwan Danim, *Riset Keperawatan: Sejarah dan Metodologi*, (cet. 1; Jakarta: Kedokteran EGC,2003), 139.

⁴Ibid. 123.

⁵Muh. Fitrah, Luthfiah, *Metodologi Penelitian*, (Cet.1; Sukabumi (Jakarta Barat): CV jejak, 2017), 124.

Tabel. 3.1
Definisi Oprasional Variabel

No.	Variabel	Pengertian	Indikator	Pengukuran
1.	Sistem Perpajakan	Sistem perpajakan merupakan suatu system pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung atau bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan.	a. Sistem perpajakn adil b. Sistem Menerapkan Undang-undang c.Sistem Mengontrol Kecurangan d. Bagaimana sistem perpajakan di Indonesia	pernyataan diukur dengan menggunakan skala likert 1-4 (Suheri, 2016)
2.	Sanksi Pajak	Sanksi perpajakan merupakan sanksi/hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	a. Tingkat sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan b. Banyaknya sanksi sebagai salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak Tingkat pemberian sanksi pajak	pernyataan diukur dengan menggunakan skala likert 1-4 (Sifanuri, 2017)
3.	Penggelapan pajak	Penggelapan pajak adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang belangsung.	a. Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya b.Menyampaikan SPT dengan tidak benar c.Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong e.Melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya	pernyataan diukur dengan menggunakan skala likert 1-8 (Haryono, 2016)

F. Instrumen Penelitian

Jenis instrument penelitian dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Dengan menyebar daftar pertanyaan kepada setiap responden, peneliti dapat menghimpun data yang relevan dengan tujuan penelitian dan memiliki tingkat realibilitas serta vadilitas yang tinggi. ⁶Adapun pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk skala Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi seorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dijadikan acuan untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan-pertanyaan.⁷

Setiap pertanyaan ataupun pernyataan dapat diukur dengan skala likert yang memiliki tingkat preferensi jawaban yang masing-masing diberi 1 sampai 4 dengan rincian dapat dilihat:

Tabel 3.2
Penentuan Skor Jawaban Kuesioner

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Setuju (S)	3
Sangat Setuju (S)	4

- a. Skor 1, sebagai jawaban dari presepsi yang mempunyai indikasi jawaban sangat tidak setuju, yang dapat diartikan sebagai jawaban sangat tidak termotivasi.

⁶Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. (Ed. II, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 149.

⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Cet. XIX, Bandung, Alfabeta: 2014), 93.

- b. Skor 2, sebagai jawaban dari presepsi yang mempunyai indikasi jawaban tidak setuju, yang dapat diartikan sebagai jawaban tidak termotivasi.
- c. Skor 3, sebagai jawaban dari presepsi yang mempunyai indikasi setuju, yang dapat diartikan sebagai termotivasi.
- d. Skor 4, sebagai jawaban dari presepsi yang mempunyai indikasi sangat setuju, yang dapat diartikan sebagai jawaban sangat termotivasi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memberikan jaminan validitas data yang penulis sampaikan, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan (penelitian dengan turun / melihat langsung ke lokasi penelitian) dengan melakukan metode-metode:

1. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁸ Metode observasi merupakan suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.⁹

2. Angket

Angket/Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.¹⁰

⁸Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet.IX, Bandung: PT. Remaja Resdakarya, 2013), 220.

⁹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. II, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), 60.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Ed. VII, Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 115.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistic deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis penelitian:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran variable yang akan diteliti. Statistic menjelaskan mengenai ringkasan atau deskripsi suatu data penelitian seperti rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, *kurtosis* dan *skewness*.

2. Uji Kualitas data

a. Uji Validitas

Uji Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya di ukur. Instrumen tersebut dapat mengukur kontrak sesuai yang yang diharapkan peneliti. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah validitas kontrak (susunan), yang ditetapkan menurut analisis rasional terhadap isi test atau angket yang penilaiannya didasarkan pada pertimbangan subjektif individual dengan mempertimbangkan baik teori maupun instrumen pengukur itu sendiri. Menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total korelasi. Semua item pertanyaan yang mencapai batas minimal koefisien korelasi 0,30 dianggap valid.¹¹

b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioer yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dinyatakan relibel atau

¹¹Rasdiyan Rasyad, *Metode Statistik Deskriptif* (Cet. II Jakarta: Grasindo, 2000), 247.

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas menggunakan cara one shot atau pengukuran sekali saja yaitu: Pengukuran hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik cronbach alpha (α) suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha $> 0,60$.¹²

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian pada variabel penelitiann dengan model regresi. Apakah dalam variabel dan model regresinya terjadi kesalahan. Untuk mendapatkan model regresi yang baik harus terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.¹³

b. Uji multikolieritas

Uji multikolieritas bertujuan untuk menguji untuk tidak terjadinya korelasi antara variable independen, maka model regresi tersebut teridendikasi multikolinieritas, dalam sebuah penelitian model regresi seharusnya tidak terjadi.¹⁴

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Ed. VII, Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 251.

¹³Dwi Priyanto, *Cara Kilat Belajar Analisis Statistik dengan SPSS 20* (Ed.I, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012), 144.

¹⁴Iman Ghozali, *Aplikasi Analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual data yang ada. Model regresi yang baik adalah yang mengalami gejala heterokedastisitas, dimana penyebaran residual adalah tidak teratur. Hal tersebut dapat dilihat pada plot yang terpecah dan tidak membentuk pola tertentu.¹⁵

4. Uji Hipotesis

a. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah di akui besarnya. Model ini digunakan untuk apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel tersebut untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen system perpajakan, sanksi pajak berpegaruh terhadap variabel dependen yaitu penggelapan pajak.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

a = Konstanta

X₂ = Sanksi Pajak

Y = Penggelapan Pajak

e = Error

b₁ = Koefisien Regresi

X₁ = Sistem Perpajakan

¹⁵Purbayu Budi Santosa dan Ashari, *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS* (Ed.I, Jakarta: Andi, 2005), hlm 243.

b. Uji koefisien regresi (uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: sistem perpajakan, sanksi pajak terhadap satu variabel dependen yaitu pengeluaran pajak, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.¹⁶

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang sangat terbatas.¹⁷ Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R^2) adalah bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan adjusted R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R^2 semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independen.

d. Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi

¹⁶Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018),97.

¹⁷Ibid.97

regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of Fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak.¹⁸ Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pemilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut (df) = $n-k-1$ dimana k adalah jumlah variabel bebas pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (fit).
- 2) Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak fit). Perbandingan nilai kritis yang diperoleh ini selanjutnya akan dikonfersikan dengan nilai tabel sesuai dengan ketentuan dalam.

¹⁸Ibid.98

BAB VI

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

UMKM berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa. Pemerintah kota kota memiliki peran penting yang sangat strategis dalam menumbuh kembangkan UMKM yang ada di kota palu.

Jumlah UMKM yang berada di kota palu 4091 dengan memiliki karakteristik yang berbeda-beda oleh karena itu tidak semua UMKM wajib membayar dan melaporkan pajak. Pemerintah Kota Palu saat ini sedang melaksanakan program pembangunan sebagai cita-cita untuk kepentingan masyarakat dan pengembangan serta peningkatan kapasitas daerah. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan yang bersifat strategis.

Pada tataran subjek yang lebih luas, maka perencanaan pembangunan sektoral merupakan isu strategis yang mendapat perhatian berbagai elemen dan kelompok masyarakat, sehingga diperlukan analisis dan cara pandangan pemerintah sebagai proses dalam mencermati kebutuhan serta upaya berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pada sektor Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan yang didasarkan pada dinamika situasi dan kondisi masyarakat sebagai potensi lingkungan strategis.

penelitian ini melakukan penelitian pada UMKM yang ada di Kota Palu. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kondisi social

ekonomi yang relative sama serta diharapkan dengan menggunakan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian, penulis dapat memperoleh jumlah responden yang lebih banyak, jumlah sampel dalam penelitian ini 97 sampel, Sasaran dalam penelitian adalah wajib pajak yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di kota palu dijalan Bantilan, Iere, kec. Palu barat, kota palu, Sulawesi tengah.

B. Karakteristik responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki UMKM dan memiliki NPWP. Karakteristik responden merupakan gambaran umum tentang responden yang diteliti. Karakteristik responden dapat dilihat pada lembaran pertama kuesioner pada bagian data responden yang meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan jenis usaha. Data responden dapat di lihat lebih jelas pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Deskripsi kuesioner

Jumlah sampel	Kuesioner disebar	Kuesioner kembali	Kuesioner diolah	Presentase
97	97	97	97	100

Sumber : hasil penelitian 2022

Pada BAB III dijelaskan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada sebanyak 97 wajib pajak yang memiliki UMKM dan NPWP. Data responden dalam penelitian ini dijelaskan dalam table sebagai berikut:

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase%
17-25	5	5,2%
26-35	25	26,8%

36-50	54	54,6%
>50	13	13,4%
Total	97	100%

Sumber: Hasil penelitian 2022

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 97 orang, sampel dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 97 responden. Sebagian besar merupakan responden dari usia 17-25 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase (5,2%), responden usia 26-35 tahun berjumlah 25 orang dengan presentase (54,6%), responden usia 36-50 tahun berjumlah 54 orang dengan presentase (54,6%), responden >50 tahun berjumlah 13 orang dengan presentase (13,4%).

Tabel 4.3

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase%
Laki – laki	67	68,6%
Perempuan	30	31,4%
Total	97	100%

Sumber: hasil penelitian 2022

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 97 orang, sampel dalam penelitian ini yang seperti terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 97 responden. Sebagian besar merupakan responden laki-laki berjumlah 67 orang dengan presentase sebesar (68,6%), sedangkan sisanya merupakan responden perempuan berjumlah 30 orang dengan presentase (31,4%)

Tabel 4.4

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir	frekuensi	Presentase%
SMP	0	0%
SMA	50	51,4%
S1	47	48,6%
Lain- lain	0	0%
Total	97	100

Sumber: hasil penelitian 2022

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 97 orang, sampel dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 97 responden. Sebagian besar merupakan responden dengan pendidikan terakhir SMA berjumlah 50 orang dengan persentase (51,4%), responden dengan pendidikan terakhir S1 berjumlah 47 orang dengan presentase (48,6%).

C. Deskriptif Variabel

Apabila data telah terkumpul dan tertabulasi dengan baik, maka langkah selanjutnya untuk melihat tanggapan responden mengenai variabel-variabel penelitian yaitu: sistem perpajakan dan sanksi pajak (Variabel Independen), Penggelapan pajak (Variabel Dependen). Kemudian dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk memudahkan penilaian rata-rata tersebut, maka terlebih dahulu harus dibuat interval.

1. Deskripsi Jawaban Sampel Terhadap Variabel Sistem perpajakan (X1)

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Perpajakan

No	Item pertanyaan	STS	TS	S	SS	Skor	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	Ketidakadilan pada sistem perpajakan akan mengakibatkan terjadinya penggelapan pajak	1		72	24	313	3,2%
		1,0%		74,2%	24,7%		
2	Menurut saya uang pajak yang terkumpul harus dikelola dengan bijaksana		7	66	24	308	3,1%
			7,0%	68,0%	24,7%		
3	Menurut saya prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyetorkan		3	75	19	307	3,1%

	pajaknya.		3,0%	77,3%	19,5%		
4	Menurut Saya, sistem perpajakan di Indonesia sudah bagus tetapi harus diberikan pengawasan yang lebih ketat baik bagi para pemungut pajak maupun Wajib Pajak		8	68	19	304	3,1%
			8,2%	70,1%	19,5%		

Berdasarkan hasil penelitian tanggapan dari responden untuk pernyataan pertama terhadap terhadap variabel sistem perpajakan yaitu sebanyak 24 orang sangat setuju, 72 orang setuju. Total skor jawaban dari 97 responden adalah 313 dengan nilai rata-rata 3,2 maka pernyataan pertama termasuk dalam interpretasi baik.

Tanggapan dari responden untuk pernyataan kedua yaitu sebanyak 24 orang sangat setuju, 66 orang setuju, kurang setuju 7 orang. Total skor jawaban dari 97 responden adalah 308 dengan nilai rata-rata 3,1 maka pernyataan kedua termasuk dalam interpretasi baik.

Tanggapan dari responden untuk pernyataan ketiga yaitu sebanyak 19 orang sangat setuju, 75 orang setuju, 3 orang kurang setuju. Total skor jawaban dari 97 responden adalah dengan 307 nilai rata-rata 3,1 maka pernyataan ketiga termasuk dalam interpretasi baik.

Tanggapan dari responden untuk pernyataan ke empat yaitu sebanyak 21 orang sangat setuju, 68 orang setuju, 8 orang kurang setuju. Total skor jawaban dari 97 responden adalah 304 dengan nilai rata-rata 3,1 maka, pernyataan ketiga termasuk dalam interpretasi baik.

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Pajak

No	Item pertanyaan	STS	TS	S	SS	Skor	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	Hukum pajak yang lemah tidak membuat saya takut untuk melakukan penggelapan pajak	3	25	48	21	281	2,8%
		3,0%	25,7%	49,4%	21,6%		
2	Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis jika konsekuensinya pada sanksi administrasi tidak cukup berat	6	18	54	19	280	2,8%
		6,1%	18,5%	55,6	19,5%		
3	Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis jika konsekuensinya pada sanksi administrasi sangat berat		16	62	19	294	3,0%
			16,4%	63,9%	19,5%		
4	Sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada setiap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran		2	71	24	313	3,2%
			2,0%	73,1%	24,7%		

Berdasarkan hasil penelitian tanggapan dari responden untuk pernyataan pertama terhadap terhadap variabel sanksi pajak yaitu sebanyak 21 orang sangat setuju, 48 orang setuju, dan 3 orang tidak setuju. Total skor jawaban dari 97 responden adalah 281 dengan nilai rata-rata 2,8 maka pernyataan pertama termasuk dalam interpretasi baik.

Tanggapan dari responden untuk pernyataan kedua yaitu sebanyak 19 orang sangat setuju, 54 orang setuju, kurang setuju 18 dan sangat tidak setuju 6 orang. Total skor jawaban dari 97 responden adalah 280 dengan nilai rata-rata 2,8 maka pernyataan kedua termasuk dalam interpretasi baik.

Tanggapan dari responden untuk pernyataan ketiga yaitu sebanyak 19 orang sangat setuju, 62 orang setuju, 16 orang kurang setuju. Total skor jawaban dari 97 responden adalah dengan 294 nilai rata-rata 3,0 maka pernyataan ketiga termasuk dalam interpretasi baik.

Tanggapan dari responden untuk pernyataan ke empat yaitu sebanyak 24 orang sangat setuju, 71 orang setuju, 2 orang kurang setuju. Total skor jawaban dari 97 responden adalah 313 dengan nilai rata-rata 3,2 maka, pernyataan ketiga termasuk dalam interpretasi baik.

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Variabel Penggelapan Pajak

No	Item pertanyaan	STS	TS	S	SS	Skor	Rata-rata
		1	2	3	4		
1	Menurut Saya, penggelapan pajak dianggap etis jika saya tidak mampu membayar pajak.	1	8	68	20	301	3,1%
		1,0 %	8,2%	70,1%	2,6%		
2	Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis, jika pajak yang digunakan secara tidak merata, misalnya masih banyak daerah-daerah yang tidak merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak.	1	4	74	18	303	3,1%
		1,0 %	4,1%	76,2%	18,5%		
3	Menurut Saya, penggelapan pajak dianggap etis, jika sebagian besar pajak digunakan untuk proyek yang tidak memberikan keuntungan bagi saya.	1	18	74	18	303	3,1%
		1,0 %	4,1%	76,2%	18,5%		
4	Menurut saya, penggelapan pajak adalah etis, jika tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi.	2	2	73	23	317	3,2%
		2,0 %	2,0%	75,2%	23,7%		

5	Menurut Saya, penggelapan pajak dianggap etis, jika petugas pajak tidak memiliki moralitas pajak yang baik, sehingga mendukung adanya penggelapan pajak.	4	26	54	13	270	2,7%
		4,1%	26,8%	55,6%	13,4%		
6	Menurut saya, fikus pajak harus melaksanakan tugasnya dengan sistem yang benar serta menghargai hak dan kewajiban wajib pajak.		3	71	23	311	3,2%
			3,0%	73,1%	23,7%		
7	Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah mendkriminasi karena agama, ras, dan latar belakang etnis/budaya.		4	46	47	334	3,4%
			4,1%	47,4%	48,4%		

Berdasarkan hasil penelitian tanggapan dari responden untuk pernyataan pertama terhadap terhadap variabel penggelapan pajak yaitu sebanyak 20 orang sangat setuju, 68 orang setuju, dan 8 orang tidak setuju dan 1 orang sangat tidak setuju. Total skor jawaban dari 97 responden adalah 301 dengan nilai rata-rata 3,1 maka pernyataan pertama termasuk dalam interpretasi baik.

Tanggapan dari responden untuk pernyataan kedua yaitu sebanyak 18 orang sangat setuju, 74 orang setuju, kurang setuju 4 dan sangat tidak setuju 1 orang. Total skor jawaban dari 97 responden adalah 303 dengan nilai rata-rata 3,1 maka pernyataan kedua termasuk dalam interpretasi baik.

Tanggapan dari responden untuk pernyataan ketiga yaitu sebanyak 18 orang sangat setuju, 74 orang setuju, kurang setuju 4 dan sangat tidak setuju 1 orang. Total skor jawaban dari 97 responden adalah 303 dengan nilai rata-rata 3,1 maka pernyataan kedua termasuk dalam interpretasi baik.

Tanggapan dari responden untuk pernyataan keempat yaitu sebanyak 23 orang sangat setuju, 73 orang setuju, 2 orang kurang setuju dan orang sangat tidak

setuju 2. Total skor jawaban dari 97 responden adalah dengan 317 nilai rata-rata 3,2 maka pernyataan ketiga termasuk dalam interpretasi baik.

Tanggapan dari responden untuk pernyataan ke lima yaitu sebanyak 13 orang sangat setuju, 54 orang setuju, 26 orang kurang setuju dan sangat tidak setuju 2 orang. Total skor jawaban dari 97 responden adalah 270 dengan nilai rata-rata 2,7 maka, pernyataan ketiga termasuk dalam interpretasi baik.

Tanggapan dari responden untuk pernyataan ke enam yaitu sebanyak 23 orang sangat setuju, 71 orang setuju, kurang setuju 3 orang. Total skor jawaban dari 97 responden adalah 311 dengan nilai rata-rata 3,2 maka pernyataan kedua termasuk dalam interpretasi baik.

Tanggapan dari responden untuk pernyataan ke tujuh yaitu sebanyak 47 orang sangat setuju, 46 orang setuju, kurang setuju 4 orang. Total skor jawaban dari 97 responden adalah 334 dengan nilai rata-rata 3,4 maka pernyataan kedua termasuk dalam interpretasi sangat baik.

D. Analisis Data Hasil Penelitian

Analisis data yaitu proses analisis yang terdapat data-data yang berbentuk angka dengan cara perhitungan secara statistik untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (survey terhadap UMKM di kota Palu) sebagai berikut.

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran variabel yang akan diteliti. Statistik menjelaskan mengenai ringkasan atau deskripsi suatu data penelitian seperti rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, *kurtosis* dan *skewness*.

Tabel 4.8
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	97	11.00	15.00	12.7010	1.11023
X2	97	8.00	15.00	12.0412	1.80807
Y	97	13.00	27.00	21.9175	2.37903
Valid N (listwise)	97				

Sumber: Data Output SPSS.21, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dideskriptifkan bahwa jumlah responden (N) ada 97. Dari 97 responden ini variabel independen sistem perpajakan memiliki nilai minimum 11.00, nilai maksimum 15.00, mean 12.7010, dengan std.Devition 1.11023. sanksi pajak memiliki nilai minimum 8.00, nilai maksimum 15.00, mean 12.0412, dengan std.Devition 1.80807. sedangkan variabel dependen pengeluaran pajak memiliki nilai minimum 13.00, nilai maksimum 27.00, mean 21.9175, dengan std.Devition 2.37903.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menggunakan instrumen pada setiap penelitian, maka terlebih dahulu seseorang peneliti harus mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid atau tidak, karena sebuah instrumen apabila tidak valid maka data tersebut tidak dapat digunakan. Pada penelitian ini disetiap pernyataanya untuk dilihat apakah valid atau tidaknya, dapat diketahui dari kolom *Corrected Item Total Correction* atau r_{hitung} dan uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *Degree Of Freedom* (df) = $n-2$, dimana n merupakan jumlah sampel pada penelitian. Pada penelitian ini jumlah sampel yang dipakai adalah 97 sampel dan besarnya df dapat dihitung $df = 97-2= 95$. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05, maka nilai r_{tabel} adalah 0,1996. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 4.9
Hasil uji validitas sistem perpajakan (X1)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	9.4742	.877	.126	.064	.170
X1.2	9.5258	.731	.227	.079	.012
X1.3	9.5361	1.001	.033	.002	.278
X1.4	9.5670	.873	.076	.025	.240

Sumber: Data Output SPSS.21, 2022

Pada tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa semua indikator variabel X1 dinyatakan valid. Karena data dikatakan valid ketika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, sedangkan pada penelitian ini didapatkan nilai r_{tabel} dengan nilai signifikan 5% pada sampel 97 orang ialah 0,1996.

Tabel 4.10
Hasil uji validitas sanksi pajak (X2)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	9.1443	1.604	.549	.381	.373
X2.2	9.1546	1.674	.477	.342	.446
X2.3	9.0103	2.469	.231	.071	.628
X2.4	8.8144	2.590	.306	.124	.585

Sumber: Data Output SPSS.21, 2022

Pada tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa semua indikator variabel X1 dinyatakan valid. Karena data dikatakan valid ketika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, sedangkan pada penelitian ini didapatkan nilai r_{tabel} dengan nilai signifikan 5% pada sampel 97 orang ialah 0,1996.

Table 4.11
Hasil uji validitas penggelapan pajak (Y)
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	18.8557	4.000	.485	.314	.627
Y2	18.7938	4.665	.339	.245	.668
Y3	18.7938	4.457	.444	.262	.643
Y4	18.7423	4.235	.483	.288	.631
Y5	19.1340	3.867	.444	.327	.642
Y6	18.7113	4.603	.405	.279	.654
Y7	18.4742	4.794	.211	.127	.702

Sumber: Data Output SPSS.21, 2022

Pada tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa semua indikator variabel X1 dinyatakan valid. Karena data dikatakan valid ketika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, sedangkan pada penelitian ini didapatkan nilai r_{tabel} dengan nilai signifikan 5% pada sampel 97 orang ialah 0,1996.

b. Uji reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan uji data yang diperoleh sebagai misal hasil dari jawaban kuesioner yang telah dibagikan. Jika kuesioner tersebut itu reliabel, andai kata jawaban responden tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Uji Reliabilitas diuji terhadap seluruh pertanyaan atau pernyataan pada penelitian ini dan menggunakan program SPSS (*Statistical Packaged For Sosial Siences*) versi 21 *for windows* dengan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai lebih dari 0,60. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

Table 4.12
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem perpajakan (X1)	0,233	Reliable
Sanksi pajak (X2)	0,600	Reliable
Penggelapan pajak (Y)	0,688	Reliable

Sumber: Data Output SPSS.21, 2022

Pada tabel 4.12 di atas menunjukkan variabel X1 nilai *cronbach's alpha* bernilai 0,233, variabel X2 nilai *cronbach's alpha* bernilai 0,600, variabel Y nilai *cronbach's alpha* bernilai 0,688, maka kuesioner yang diuji dinyatakan reliabel. diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 yang artinya bahwa variabel X,Y adalah reliabel. Dengan demikian pengelolaan data dapat dilanjutkan ke jenjang selanjutnya.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji sampel penelitian menggunakan Kolmogorov Smirnov dengan bantuan program SPSS versi 21. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas yaitu skor *asympt.sig*. Apabila nilai *asympt.sig* > atau = 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, akan tetapi apabila nilai *asympt.sig* < 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.¹ Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan alat bantu oleh statistik SPSS versi 21 *for windows* dapat diketahui hasilnya sebagaimana tabel berikut ini.

Table 4.13
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	21.9175258
	Std. Deviation	1.75891906
	Absolute	.109
Most Extreme Differences	Positive	.109
	Negative	-.084
Kolmogorov-Smirnov Z		1.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.198

Sumber: Data Output SPSS.21, 2022

¹ Sugiyono Dan Agus Susanto, *Cara Mudah Belajar SPSS Dan LISREL: Teori Dan Aplikasi Untuk Analisis Data Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 454

Pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa distribusi data pada penelitian ini berdistribusi normal setelah dilakukan uji data dengan SPSS versi 21. Kemudian cara mendeteksi bahwa data penelitian ini berdistribusi normal yaitu dilihat dari *Asymp.sig. (2-tailed)* nilainya 0,198 dimana $> 0,05$ yang artinya data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya kolerasi antar variabel independen. Jika terjadi kolerasi antar variabel tersebut, maka hal ini terdapat problem multikolinearitas. Adapun adanya korelasi ataupun tidaknya dapat dilihat dari nilai *Tolerance*). Koefisien korelasi antar variabel harus dibawah 0,100 dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dari masing-masing variabel menunjukkan kurang dari 5. Jika korelasi kuat maka hal tersebut terjadi masalah multikolinearitas.

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.667	1.499
	X2	.667	1.499

a. Dependent Variable: Y
Sumber: Data Output SPSS.21, 2022

Pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa, terlihat perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan bahwa tidak adanya variabel independen yang memiliki nilai kurang dari 0,100 dimana pada variabel sistem perpajakan mendapatkan nilai 0,667, variabel sanksi pajak mendapatkan nilai 0,667, dan nilai *VIF* dari masing-masing variabel menunjukkan kurang dari 5 sehingga hal ini dinyatakan bahwa penelitian ini bebas dari Multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastista

Uji Heteroskedastistas ini merupakan salah satu uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada analisis regresi linier dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan sebuah uji data dalam statistik.

Adapun uji heteroskedastisitas dalam data penelitian ini menggunakan teknik *spearman rank* dengan bantuan program SPSS 21

Table 4.15
Hasil Uji Heteroskedastista

			ABS_RES	x1	x2
Spearman's rho	ABS_RES	Correlation Coefficient	1.000	.033	-.165
		Sig. (2-tailed)	.	.747	.106
		N	97	97	97
Sistem perpajakan (x1)	Sistem perpajakan (x1)	Correlation Coefficient	.033	1.000	.593**
		Sig. (2-tailed)	.747	.	.000
		N	97	97	97
Sanksi pajak (x2)	Sanksi pajak (x2)	Correlation Coefficient	-.165	.593**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.106	.000	.
		N	97	97	97

Sumber: Data Output SPSS.21, 2022

Hasil dari tabel 4.15 *Spearman Rank* diperoleh bahwa seluruh data *Sig. (2-tailed)* menunjukkan nilai $> 0,05$ hasil tersebut menunjukkan bahwa data penelitian dengan jumlah sampel 97 tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui besarnya pengaruh Variabel X1 (sistem perpajakan), X2 (sanksi pajak), dan variable Y (penggelapan pajak). Digunakan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 21. Analisis tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Table 4.16
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.547	1.897		6.086	.000
	Sistem perpajakan	-.155	.182	-.072	-.850	.398
	Sanksi pajak	1.025	.112	.779	9.157	.000

Sumber: Data Output SPSS.21, 2022

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh persamaan analisis regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 11.547 - 155X_1 + 1.025X_2$$

Persamaan regresi diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 11.547 ; artinya jika (X1) dan (X2) dan nilainya adalah 0, maka harga (Y) nilainya sebesar 11.547.
 2. Koefisien regresi variabel (X1) sebesar -155 ; artinya jika variabel independen (X2) nilainya tetap dan (X1) mengalami kenaikan 1 satuan, maka (Y) akan mengalami kenaikan sebesar -155. Koefisien bernilai negatif artinya jika kemudahan mempunyai hubungan negatif antara (X1) dengan (Y), semakin naik (X1) maka semakin naik nilai (Y).
 3. Koefisien regresi variabel (X2) sebesar 1,025 ; artinya jika variabel independen (X1) tetap dan (X2) mengalami kenaikan 1 satuan, maka (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1,025. Koefisien bernilai positif artinya jika kemitraan mempunyai hubungan positif antara (X2) dengan (Y), semakin naik (X2) maka semakin naik nilai (Y).
- b. Uji koefisien Regresi (uji t)

Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen.

Tabel 4.17
Hasil uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	11.547	1.897		6.086	.000
	Sistem	-.155	.182	-.072	-.850	.398
	Sanksi	1.025	.112	.779	9.157	.000

Sumber: Data Output SPSS.21, 2022

Berdasarkan output dari table 4.17 diatas yang maka dapat di jelaskan hipotesis secara parsial dengan rumus:

1. Diketahui sistem perpajakan (X1) diperoleh t^{hitung} -850 dengan nilai signifikansi (sig) sebesar ,398 yang lebih besar dari 0,05. artinya ,398>0,05 dengan ini menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penggelapan pajak.
 2. Diketahui sanksi pajak (X2) diperoleh t^{hitung} 9.157 dengan nilai signifikansi (sig) sebesar ,000 yang lebih kecil dari 0,05. artinya ,000<0,05 dengan ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel penggelapan pajak.
- c. Uji Determinasi (Uj R^2)

Untuk mengetahui presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, untuk menentukan seberapa besar variabel

independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*).

Tabel 4.18
Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.739 ^a	.547	.537	1.61882

Sumber: Data Output SPSS.21, 2022

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa besarnya persentase yang dihasilkan yaitu pada kolom *adjusted r square* sebesar 0,537, ini diartikan sebagai persentase atau variasi kontribusi variabel pembiayaan sistem perpajakan, sanksi pajak, dan pengeluaran pajak sebesar 53,7%. Sedangkan sisanya sebesar (100% - 53,7% = 46,3%). Jadi sebesar 46,3% merupakan variabel-variabel lain yang dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

d. Uji F

Uji F yaitu Uji untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu sistem perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), secara simultan terhadap variabel dependen yaitu pengeluaran pajak (Y).

Tabel 4.19
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	297.004	2	148.502	56.667	.000 ^b
1 Residual	246.336	94	2.621		
Total	543.340	96			

Sumber: Data Output SPSS.21, 2022

Berdasarkan tabel 4.19 hasil nilai F sebesar 56.667 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti sistem perpajakan, sanksi

pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel terkait yaitu penggelapan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak digunakan dalam penelitian ini.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t pada tabel menunjukkan bahwa nilai t sebesar -850 dan nilai signifikan sebesar 0,398 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak ini berarti H_1 di tolak. Walaupun begitu dengan Adanya sistem perpajakan yang ketat sangat berpengaruhnya terhadap penggelapan pajak, karena sistem perpajakan belum tentu memicu penggelapan pajak karena kegiatan penggelapan pajak tersebut merupakan niat dari seseorang yang ingin melonggok. Penelitian ini sejalan dengan Icha Felicia (2017) yang menyatakan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.²

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (penjelasan bagian umum angka 3) sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki corak dan ciri tersendiri dengan menganut self assessment system dimana masyarakat/WP diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan kewajibannya, dan menunjukkan sifat kegotongroyongan pajak sebagai wujud kewajiban kenegaraan setiap anggota masyarakat. Dengan berbagai akses kemudahan sistem

² Icha Felicia, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak", *jurnal kajian bisnis*, Vol. 25 No. 2, (Yogyakarta: 2017), 226-234.

perpajakan yang ada, baik dalam hal pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan SSP (Surat Setoran Pajak, serta kemudahan dalam membayar pajaknya, diharapkan masyarakat/WP mampu bekerjasama dengan baik dan jujur dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga mampu menekan angka penggelapan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hipotesis pertama (H_2) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t pada tabel menunjukkan bahwa nilai t sebesar 9.157 dan nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak ini berarti H_2 di terima. Adanya Sanksi pajak yang ketat maka dorongan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin kecil dan sanksi pajak menjadi jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan Icha Felicia yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.³

Dalam islam juga memberikan perhatian dan pandangan yang sangat mendalam terhadap kewajiban membayar pajak. Sanksi atau hukum pajak dalam islam tersebut alangkah baiknya dibayarkan sesuai dengan hukumnya dikarenakan

³Icha Felicia, “*Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak*”, *jurnal kajian bisnis*, Vol. 25 No. 2, (Yogyakarta: 2017), 226-234.

pajak tersebut pun pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh Negara. Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya pajak, maka pemerintahan pun tidak akan bisa berjalan dengan semestinya dan tentunya hal itu juga akan berimbas kepada kita sebagai masyarakat. Jikalau ada perilaku korupsi dalam pajak, itu merupakan sesuatu yang akan ditanggung oleh pribadi yang melakukannya dan tentunya ia akan berhadapan dengan Yang Maha Kuasa di akhirat kelak.

3. Pengaruh Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil nilai F sebesar 56.667 dengan tingkat signifikan 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti sistem perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait yaitu etika penggelapan pajak. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu sistem perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama akan berpengaruh untuk minimalisir terjadinya penggelapan pajak terhadap wajib pajak yang ada di kota palu.

Dengan demikian upaya mengurangi penggelapan pajak pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem yang lebih baik lagi dan menerapkan suatu keadilan bagi wajib pajak dalam hal perpajakan dan menghindari tindakan kecurangan dengan melakukan pemeriksaan pajak dengan pengawasan sistem dan sanksi pajak yang lebih baik lagi sehingga dapat mengurangi penggelapan pajak.

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Sistem perpajakan pengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
3. Sistem perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait yaitu etika penggelapan pajak. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu sistem perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama akan berpengaruh untuk minimalisir terjadinya penggelapan pajak terhadap wajib pajak yang ada di kota palu.

2. Saran

1. Berdasarkan hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini menyarankan agar sistem perpajakan dan sanksi pajak yang ada harus ditingkatkan lagi, pemerintah harus dapat menunjukkan kepada masyarakat, bahwa
2. pajak yang dibayarkan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, supaya tindakan penggelapan pajak tidak lagi terjadi.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mampu mengembangkan hasil dari penelitian ini dengan memperluas populasi dan sampel penelitian yang digunakan, dengan banyaknya jumlah populasi dan sampel digunakan untuk melihat kinerja suatu organisasi secara lebih

objektif dan menyeluruh dan memperbanyak jumlah responden yang menjadi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiati, Murdiana. *Hubungan Karakteristik Pribadi Akuntan dengan Perilaku Tax Evasion melalui kode etik sebagai variabel interverning*, Skripsi, 2011.
- Aisya, Sitti, Yohansyah Adiputra Riyadi, ” *Pengaruh Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Masyarakat Kelurahan Siranindi Di Bank Muamalat Indonesia Palu Sulawesi Tengah*”, *Journal of Islamic Economic And Business* Vol. 02, No. 01, 2020.
- Ashar, Fathnun., Siti Aisyah , Muhammad Syafaat, “*Pengaruh Atribut Produk Tabungan Faedah Terhadap Minat Menabung Nasabah*, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. 2, 2019.
- Anwar, Chairil. *Pengantar Perpajakan Edisi Teori dan Konsep Hukum pajak*, Edisi. 2; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Penelitian*, Ed, Revisi, Cet. 15, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian* Ed. VII, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Astriana, Nur, Sofyan Bachmid, Syaifullah MS Dkk. ”*Pengaruh Persepsi dan Modal Minimal Terhadap Pasar Modal Syariah*, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No.2, 2021.
- Berutu, dian anggaraini dan puji harto, ”*Persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP)*”. DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Vol. 2, No. 2, 2012.
- Citra Permita Audia. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang pribadi atas Pelaksanaan Self Assesments System terhadap tindakan Tax Evasion di Kota Padang*, SNA 17 Lombok: Universiras Mataram, 2014.
- Damayanti, Dini. “*Pengaruh Keadilan, Self Assesment System, Diskriminasi dan Kemungkinan Terditeksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan pajak*”, *jurnal mahasiswa ekonomi*, vol. 2 No. 2, 2017.
- Danim, Sudarwan. *Riset Keperawatan: Sejarh dan Metodolog*, Cet. 1; Jakarta: Kedokteran EGC, 2003.
- Fatimah, Wardani. ”*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di kantor Pelayanan Paajak Pratama Temamnggung*”, 2017.
- Felicia, Icha. “*Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak*”, *jurnal kajian bisnis*, Vol. 25 No. 25, Yogyakarta 2017.
- Fitrah Muh., dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitia*, Cet.1; Sukabumi (Jakarta Barat): CV jejak, 2017.

- Ghozali, Iman. *Aplikasi Analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Gusfahmi. “*pajak menurut syariah*,” diakses pada tanggal 25 mei 2022.
- Hastono Susanto Priyo. *Analisis Data pada Bidang Kesehatan* Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kementrian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahan Surah An-Nisa* <https://quraAn.kemenag.go.id/>
- Maghfiroh, Dhinda, dan Diana Fajarwati, Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan system perpajakan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak”, *JRAK*, Vol. 7 No. 1, 2016.
- Mardiasmo. *perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2008,
- Marlina, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengnai Etika Penggelapan Pajak*”, *jurnal Pundi*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* Ed. II, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Masruroh Siti, “*Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Studi Empiris WP OP di Kabupaten Tegal)”, Skripsi S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2013.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian* Cet. X, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Permatasari, Inggrid, dan Herry Laksito. “*Minimalisasi tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah*” Skripsi Jurusan Akuntansi, Pekanbaru : Universitas Diponegoro, 2013.
- Priyanto, Dwi. *Cara Kilat Belajar Analisis Statistik dengan SPSS 20* Ed, I, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012.
- Rachmdi, Wahyu. *Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak*, skripsi, Semarang: 2014.
- Rahayu, Ning. *Evaluasi tegulasi atas praktik penghindaran pajak penanaman modal asing*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol.7, No. 1, Juni 2010.
- Rahman, Arif. “*pengaruh gaya kepemimpinan dan kompetensi terhadap kinerja relawan (studi pada kantor cepat tanggap (ACT) cabang sulawesi tengah)*, skripsi tidak diterbitkan jurusan ekonomi syariah, IAIN, Palu 2020.
- Rasyad, Rasdihan. *Metode Statistik Deskriptif* Cet. II Jakarta: Grasindo, 2000.

- Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983," Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, 2016.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*.
- Resmi, Siti. *Buku Satuan Teori dan kasus cet*, 1 Jakarta : penerbit Salemba Empat, 2019.
- Resmi, *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 6*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2011.
- Robert, McGree W." *Theree Views on the Ethics of Tax Evasion*", *Jornal of Business Ethics*, Vol. 3 No. 1, 2006.
- Santosa, Purbayu Budi,. dan Ashari. *Analisis Statistik dengan Microsoft Exel dan SPSS Ed. I*, Jakarta: Andi, 2005.
- Sugiyono Dan Agus Susanto, *Cara Mudah Belajar SPSS Dan LISREL: Teori Dan Aplikasi Untuk Analisis Data Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis Cet. XIX*, Bandung, Alfabeta: 2014.
- Smith, Adam. " *An inquiri the Natureand Cause of the Wealth of Nations*", 1776
- Sukmadinata, Nana Syaodih *Metode Penelitian Pendidikan Cet. IX*, Bandung: PT. Remaja Resdakarya, 2013.
- Usman, Husaini,. dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial Cet. II*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.
- Waluyo. " *perapajakan Indonesia*",(Buku 1 Edisi 7; Jakarta: Salemba Empat, 2007.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi



Nama : Annisa Catur Ulandari
TTL : Palu, 22 Agustus 2000
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl.Dharma Putra
No.Hp : 085299955704
Email : anisahardin22@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah

Nama : Hardin Daeng Manangka
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa sunju

2. Ibu

Nama : Musdalifa Mamang
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa sunju

Gambar 1 : Dokumentasi di Toko baju



Gambar 2: Dokumentasi di Cafe Nati



Gambar 3: Dokumentasi di Tempat fotocopy



Gambar 4: Dokumentasi di toko Hijrah Store Palu



Gambar 5: Dokumentasi di maubel dan kios



Gambar 6: Dokumentasi di toko baju

